



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

<http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 585/UN27/HK/2016
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa mencapai prestasi akademik memadai, menyelesaikan studi tepat waktu, serta berdaya saing tinggi;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Peraturan Rektor UNS Nomor 682/UN27/HK/2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan doktor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1179);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;

17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. Rektor adalah Rektor UNS.
3. Pascasarjana adalah unit pengelola dan penyelenggara pendidikan akademik untuk program magister dan doktor.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau yang sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
6. Program doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau yang sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
7. Direktur adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor di Pascasarjana.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

9. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dan sebagai penanggungjawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada dibawahnya.
10. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Kepala Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Mahasiswa adalah mahasiswa program magister dan program doktor yang terdaftar dan belajar di universitas.
15. Pembimbing akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen yang ditunjuk oleh Direktur atau Dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik
16. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa
17. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan aturan yang berlaku;
18. Pengisian Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah proses pendaftaran matakuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan
19. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan di universitas agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
20. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan di universitas agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
21. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
24. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
27. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
28. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
29. Capaian pembelajaran yang selanjutnya disebut CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
30. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
31. Beban belajar adalah jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus.
32. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disebut RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses yang sesuai SN Dikti.
33. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan secara rinci dari RPS untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar
34. Bahan kajian adalah bangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjukkan cabang ilmu tertentu/bidang kajian program studi atau inti keilmuan yang dipilih oleh program studi.
35. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.
36. Tesis adalah karya ilmiah pengembangan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, proyek, atau kajian pustaka yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
37. Disertasi adalah karya ilmiah penemuan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, proyek, atau kajian pustaka yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
38. Pembimbingan meliputi kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir, yang berupa tesis untuk program magister dan disertasi untuk program doktor.
39. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan pada hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai kompetensi pembelajaran.

40. Matrikulasi adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi sebelum mengikuti program pendidikan.
41. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
42. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa
43. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan di universitas sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
44. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
45. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu
46. Indeks prestasi semester yang selanjutnya disebut IPS adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam satuan semester.
47. Indeks prestasi kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

BAB II KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA PROGRAM STUDI

Pasal 2

- (1) Kedudukan program studi program magister dan/atau program doktor berada dalam pembinaan dan penjaminan mutu Pascasarjana.
- (2) Tata kelola penyelenggaraan program studi program magister dan/atau program doktor diselenggarakan di Pascasarjana atau di fakultas
- (3) Program studi program magister dan/atau program doktor yang bersifat satu disiplin ilmu dengan program studi program sarjana dapat diselenggarakan di fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik disiplin ilmu tersebut dan berada dibawah tanggung jawab Dekan, dengan mempertimbangkan kemampuan fakultas.
- (4) Program studi program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program studi intra fakultas dapat diselenggarakan di fakultas yang menyelenggarakan program studi tersebut dan berada dalam tanggung jawab Dekan, dengan mempertimbangkan kemampuan fakultas.
- (5) Program studi program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program studi antar fakultas diselenggarakan di Pascasarjana dan berada dalam tanggung jawab Direktur.
- (6) Status suatu program studi sebagaimana disebutkan pada ayat (4) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 3

- (1) Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktur Pascasarjana dibantu oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.
- (4) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dan pertimbangan Direktur.
- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Direktur dan Wakil Direktur serta masa jabatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Program studi program magister dan/atau program doktor dipimpin oleh seorang Kepala Program Studi.
- (2) Kepala Program Studi program magister dan/atau program doktor yang berada di Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dan pertimbangan Direktur setelah berkoordinasi dengan Dekan fakultas terkait.
- (3) Kepala Program Studi program magister dan/atau program doktor yang berada di fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan fakultas yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Kepala Program Studi program magister dan/atau program doktor di Pascasarjana dan di fakultas serta masa jabatannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Program Studi program magister dan/atau program doktor yang berada di Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Kepala Program Studi program magister dan/atau program doktor yang berada di fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB III

PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SARANA/PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Fakultas dan Pascasarjana menyediakan, memanfaatkan, dan mengelola dana, sarana, prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi program magister dan/atau program doktor yang berada di bawahnya.
- (2) Dekan bersama pengelola program studi program magister dan/atau program doktor menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di fakultas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur bersama pengelola program studi program magister dan/atau program doktor menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di Pascasarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Direktur berkoordinasi dengan Dekan untuk mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan dan penganggaran program studi program magister dan/atau program doktor.
- (5) Dekan dan Direktur menyampaikan laporan kinerja program studi program magister dan/atau program doktor yang berada dibawah tanggung jawabnya kepada Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor mengikuti kebijakan universitas, yaitu sentralisasi administrasi desentralisasi akademik yang selanjutnya disebut SADA.
- (2) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor yang diselenggarakan di fakultas diatur oleh Dekan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif.
- (3) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor yang diselenggarakan di Pascasarjana diatur oleh Direktur dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif.
- (4) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Dosen yang ditugasi mengajar pada program studi program magister dan/atau program doktor harus memenuhi standar kualifikasi dosen sesuai dengan SN Dikti.
- (2) Dosen yang ditugasi mengajar pada program studi program magister dan/atau program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. Berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi; atau
 - b. dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (3) Dosen sebagai pembimbing utama tesis dan disertasi adalah :
 - a. Dosen yang mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor untuk pembimbing utama tesis dan dosen yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar untuk pembimbing utama disertasi, dan
 - b. Dosen yang pernah menghasilkan paling sedikit:
 1. Capaian 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau

2. Capaian 1 (satu) karya monumental bertaraf nasional dan/atau internasional yang dapat berupa karya cipta seni dan budaya atau rekayasa sosial kelembagaan atau lainnya yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Universitas.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat terpenuhi, maka dosen pembimbing utama disertasi dimungkinkan dosen bergelar doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dengan minimal 2 (dua) karya ilmiah atau 2 (dua) karya monumental sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf b.
- (5) Pembimbing utama disertasi dapat berasal dari perguruan tinggi lain yang memenuhi kualifikasi Pascasarjana minimal sama dengan UNS.
- (6) Program studi program magister dan/atau program doktor dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi/institusi/profesi lain yang berkualitas untuk memperoleh bantuan dosen dengan status sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dosen dari perguruan tinggi luar negeri dapat menjadi pembimbing pendamping/kopromotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dosen yang mengajar pada program studi program magister dan/atau program doktor di fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (9) Dosen yang mengajar pada program studi program magister dan/atau program doktor di Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB VI PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pascasarjana menyelenggarakan program reguler meliputi program magister dan program doktor, yang dapat diselenggarakan secara *by course* atau *by research*.
- (2) Pascasarjana menyelenggarakan program gelar bersama, program gelar ganda, program gelar ganda percepatan dan program magister menuju doktor untuk sarjana unggul.
- (3) Program gelar bersama (*joint degree*) dilakukan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang sama dan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada program magister atau program doktor.

- (4) Program gelar ganda (*double degrees* atau *dual degree*) dilakukan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang berbeda dan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada program magister atau program doktor.
- (5) Program gelar ganda percepatan (skema *fast track*) dilakukan oleh universitas atau oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang sama dengan jenjang yang berbeda, yaitu jenjang sarjana (S1) dan jenjang magister (S2) atau jenjang magister (S2) dengan jenjang doktor (S3) yang dilaksanakan secara terpadu berkelanjutan tanpa mengubah syarat-syarat yang dipenuhi masing-masing kurikulum program pendidikan tersebut.
- (6) Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMSDU) merupakan program percepatan pendidikan untuk sarjana unggul guna mencapai paripurna pendidikan doktor (S3) dalam waktu empat tahun baik melalui program penyelesaian S2 maupun tanpa perlu menyelesaikan S2 yang dibiayai beasiswa Dikti.
- (7) Pelaksanaan program pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (3), (4), (5) dan (6) diatur dalam ketentuan terpisah.

BAB VII STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 10

- (1) Lulusan pendidikan program magister wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran sebagaimana yang digariskan dalam KKNi program magister dan SN Dikti dan sesuai dengan karakteristik rumpun ilmu program studi.
- (2) Lulusan pendidikan program doktor wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran sebagaimana yang digariskan dalam KKNi program doktor dan SN Dikti dan sesuai dengan karakteristik rumpun ilmu program studi.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran.
- (4) Kompetensi lulusan yang disebut pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi.
- (5) Program studi wajib merumuskan standar kompetensi lulusan berbasis KKNi dan SN Dikti sesuai dengan karakteristik program studi yang bersangkutan.
- (6) Salah satu komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program magister yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk tesis dan 1 (satu) makalah yang telah diterbitkan/diterima pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau 1 (satu) makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindex scopus.

- (7) Salah satu komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program doktor yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk disertasi dan 1 (satu) makalah yang telah diterbitkan/diterima di jurnal internasional bereputasi (terindeks di Scopus atau yang setara, serta tidak dikategorikan sebagai jurnal *predatory*) atau 2 (dua) makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindex scopus.
- (8) Ketentuan tentang publikasi karya ilmiah sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan berlaku bagi mahasiswa program magister mulai Angkatan Agustus Tahun 2015 dan mahasiswa program doktor mulai Angkatan Agustus Tahun 2014.
- (9) Terhadap mahasiswa program magister sebelum Angkatan Agustus Tahun 2015 wajib memenuhi ketentuan publikasi karya ilmiah yang berupa makalah yang telah diterbitkan/diterima pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional (yang tidak dikategorikan sebagai jurnal *predatory*), dan makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar nasional atau internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding nasional atau internasional.
- (10) Terhadap mahasiswa program doktor sebelum Angkatan Agustus Tahun 2014 wajib memenuhi ketentuan publikasi karya ilmiah yang berupa 1 (satu) makalah yang telah diterbitkan/diterima di jurnal internasional bereputasi (terindeks di Scopus atau yang setara, serta tidak dikategorikan sebagai jurnal *predatory*) atau 2 (dua) makalah jurnal yang dipublikasi pada jurnal internasional (yang tidak dikategorikan sebagai jurnal *predatory*) dengan ketentuan 1(satu) makalah telah terbit/diterima dan 1 (satu) makalah telah dikirim/*submitted*, dan 1 (satu) makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional.

BAB VIII PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 11

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor dikoordinasikan oleh universitas.
- (2) Pascasarjana berkoordinasi dengan fakultas dapat mengajukan usulan mengenai besarnya jumlah daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasiswa pascasarjana transfer.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister, calon harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan sarjana atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan.
- (2) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program doktor, calon harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan magister atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan.
- (3) Calon mahasiswa program magister dan program doktor dapat berasal dari mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain yang memiliki kualifikasi yang sama dengan atau lebih baik daripada UNS.
- (4) Warga negara asing yang akan mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister atau program doktor harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Calon mahasiswa program magister dan program doktor wajib mengikuti ujian seleksi calon mahasiswa pascasarjana.
- (2) Kegiatan ujian seleksi calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (3) Panitia penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor berkedudukan di tingkat universitas.
- (4) Seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa ujian tulis meliputi Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris, serta tes wawancara yang berlaku untuk semua program doktor dan program magister tertentu.

BAB IX SISTEM ADMINISTRASI MAHASISWA

Pasal 14

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib melunasi biaya pendidikan setiap awal semester dan melaksanakan registrasi administrasi *on line* sesuai kalender akademik.
- (2) Tanggal masuk mahasiswa baru merupakan tanggal kegiatan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa yang telah registrasi administrasi dapat melakukan registrasi akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi tidak mendapatkan layanan akademik

Pasal 15

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan mengisi KRS.
- (2) Pengisian KRS dilakukan pada setiap awal semester oleh mahasiswa dengan bimbingan dan persetujuan dari dosen PA.
- (3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh wajib memperhatikan jenis dan beban mata kuliah yang diatur oleh program studi.

BAB X SISTEM KREDIT SEMESTER, BEBAN DAN MASA BELAJAR

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan program magister dan program doktor dilakukan dengan menggunakan sistem kredit semester, yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS.
- (2) Bobot SKS setiap mata kuliah pada program magister dan program doktor ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kemampuan atau kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - c. cara atau strategi pembelajaran yang akan diterapkan;

- d. posisi atau letak semester suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan;
 - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban belajar di satu semester; dan
 - f. capaian pembelajaran berdasarkan standar KKNl.
- (3) Capaian 1 (satu) SKS beban belajar pada program magister dan program doktor yang dilakukan dalam bentuk perkuliahan per minggu per semester yang meliputi:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit.
 - (4) Capaian 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - (5) Capaian 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis setara dengan kerja akademik selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - (6) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Beban belajar mahasiswa program magister dan program doktor untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan ditentukan oleh program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Beban belajar mahasiswa program magister paling sedikit 36 SKS.
- (3) Beban belajar mahasiswa program doktor paling sedikit 42 SKS.
- (4) Masa belajar program magister meliputi 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh lebih cepat dalam 3 (tiga) semester.
- (5) Masa belajar program doktor meliputi 5 (lima) tahun akademik atau 10 (sepuluh) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh lebih cepat dalam 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester.
- (6) Mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan.
- (7) Mahasiswa program doktor yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 5 (lima) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan.
- (8) Perpanjangan studi setiap semester pada program magister sebagaimana dinyatakan dalam ayat (6) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 28 ayat (2).
- (9) Perpanjangan studi setiap semester pada program doktor sebagaimana dinyatakan dalam ayat (7) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 28 ayat (3).
- (10) Masa belajar bagi mahasiswa program magister diperhitungkan mulai tanggal mahasiswa melakukan registrasi akademik sampai dengan tanggal pengesahan kelulusan oleh Kepala Program Studi.
- (11) Masa belajar bagi mahasiswa program doktor diperhitungkan mulai tanggal mahasiswa melakukan registrasi akademik sampai dengan tanggal pelaksanaan ujian terbuka.

BAB XI MATRIKULASI

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang akan mengikuti program studi yang tidak sebidang pada program magister atau program doktor wajib mengikuti dan lulus mata kuliah matrikulasi paling sedikit berbobot 8 SKS sesuai dengan kebutuhan program studi.
- (2) Matrikulasi dilaksanakan selama satu semester atau setara dengan 16 (enam belas) kali pertemuan perkuliahan.
- (3) Matrikulasi dapat dilaksanakan dalam bentuk perpaduan antara perkuliahan tatap muka terjadwal di dalam kelas, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri di bawah bimbingan dosen.
- (4) Jenis dan jumlah sks mata kuliah untuk matrikulasi ditentukan oleh program studi sesuai dengan karakteristik program studi tersebut.
- (5) Nama dan bobot sks mata kuliah matrikulasi dicantumkan dalam transkrip akademik dengan ketentuan bobot SKS tidak termasuk beban belajar total yang wajib ditempuh mahasiswa.

BAB XII PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 19

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai rencana studinya secara tertib dan teratur.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, *review* jurnal, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktek studio, praktek bengkel, atau praktek lapangan.
- (7) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (6), wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.

- (8) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat dilaksanakan secara konvensional, secara *on line*, atau gabungan antara model konvensional dan *on line*, yang dikenal dengan *blended learning*.
- (9) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) dilaksanakan sebanyak minimal 16 minggu pertemuan dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pembelajaran, mahasiswa program magister dan program doktor wajib melakukan kegiatan akademik secara intensif di kampus.
- (2) Mahasiswa program magister wajib mukim paling sedikit 2 (dua) semester pertama dari masa belajarnya, sedangkan program doktor paling sedikit 3 (tiga) semester pertama dari masa belajarnya.

Pasal 21

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada program magister dan program doktor.
- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kekhasan program studi dan/atau sifat kelas.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib menguasai Bahasa Inggris.
- (2) Penguasaan Bahasa Inggris ditandai dengan pencapaian nilai *English for Academic Purposes* sebesar 65 (enam puluh lima) untuk program magister dan 70 (tujuh puluh) untuk program doktor, atau skor *Test of English as a Foreign Language* institusional sebesar 475 (empat ratus tujuh puluh lima) untuk program magister dan 500 (lima ratus) untuk program doktor.
- (3) Penguasaan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa program magister dan ujian disertasi tertutup bagi mahasiswa program doktor.
- (4) Mahasiswa asing harus menguasai Bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat lulus Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dengan skor minimal 70 atau lulus tes Uji Ketrampilan Berbahasa Indonesia dengan skor minimal 500.
- (5) Pelatihan *English for Academic Purposes*, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dan pelaksanaan tes Uji Ketrampilan Berbahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa.

BAB XIII
STRUKTUR KURIKULUM, TESIS, DAN DISERTASI

Bagian Kesatu
Program Magister

Paragraf 1
Struktur Kurikulum

Pasal 23

- (1) Struktur kurikulum dirancang untuk 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dengan total beban belajar paling sedikit 36 SKS, yang terdiri dari kelompok mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan atau minat studi.
- (2) Penyusunan struktur kurikulum program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas.
- (3) Struktur kurikulum program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan atau Direktur.
- (4) Mata kuliah wajib umum memuat kajian landasan berpikir ilmiah dan metodologi penelitian dan tesis.

Paragraf 2
Tesis

Pasal 24

- (1) Mata kuliah wajib umum memuat kajian landasan berpikir ilmiah dan metodologi penelitian dan tesis.
- (2) Pada akhir masa belajar mahasiswa program magister wajib menyusun tesis dengan bobot 10 - 12 SKS sesuai tuntutan kurikulum program studi.
- (3) Tesis dengan bobot 10 -12 SKS didistribusikan dalam tahapan tesis yang berbobot SKS (mata kuliah non struktural) yang mencakup seminar dan ujian proposal, seminar kemajuan riset dan naskah publikasi, seminar hasil riset dan karya publikasi, dan ujian tesis, yang tersedia baik pada semester ganjil maupun genap.
- (4) Penyusunan tesis dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing tesis, yang ditetapkan oleh Dekan atau Direktur atas usulan Kepala Program Studi.
- (5) Mahasiswa dapat mengambil tahapan tesis sesuai rencana yang akan ditempuh dalam setiap semester berdasar kemajuan studinya dengan persetujuan dosen pembimbing utama tesis atau PA yang dinyatakan dalam KRS.
- (6) Lulusan belajar program magister harus memenuhi salah satu komponen capaian pembelajaran yaitu wajib memiliki ketrampilan umum menghasilkan karya ilmiah berupa tesis dan karya publikasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (6).
- (7) Prosedur dan mekanisme penyelesaian tesis diatur lebih lanjut oleh Direktur

Pasal 25

- (1) Mahasiswa program magister yang akan melaksanakan ujian tesis wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus semua mata kuliah;
 - b. menyerahkan bukti telah lulus *English for Academic Purposes*;
 - c. menyerahkan bukti persetujuan pembimbing pada naskah tesis; dan
 - d. menyerahkan bukti publikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10, dan
 - e. memenuhi syarat administrasi lain yang ditetapkan oleh Pascasarjana

Bagian Kedua Program Doktor

Paragraf 1 Struktur Kurikulum

Pasal 26

- (1) Struktur kurikulum program doktor dirancang untuk 6 semester dengan total beban belajar paling sedikit 42 SKS, yang terdiri dari kelompok mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan/minat studi.
- (2) Penyusunan struktur kurikulum program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas
- (3) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan atau Direktur

Pasal 27

- (1) Mata kuliah wajib umum memuat kajian filsafat ilmu dan metodologi penelitian dan disertasi.
- (2) Pada akhir masa belajarnya mahasiswa program doktor wajib menulis disertasi dengan bobot 28 - 32 SKS berdasar kurikulum program studi yang berlaku.
- (3) Luaran belajar program doktor harus memenuhi salah satu komponen capaian pembelajaran yaitu wajib memiliki ketrampilan umum menghasilkan karya ilmiah berupa disertasi dan karya publikasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (7).

Pasal 28

- (1) Agar memenuhi persyaratan minimal, karya ilmiah setiap mahasiswa program doktor yang meliputi disertasi dan karya publikasi yang berupa makalah jurnal ilmiah dan makalah presentasi seminar, dinilai dan dinyatakan layak oleh komisi doktor.
- (2) Komisi doktor sebagaimana tersebut pada ayat (1) beranggotakan semua dewan penguji disertasi meliputi promotor, kopromotor, dosen-dosen penguji dari dalam dan luar universitas, Kepala Program Studi, Direktur/Wakil Direktur bidang akademik atau Dekan/Wakil Dekan bidang akademik, dan ditambah 1 (satu) orang Guru Besar yang bidang ilmunya relevan dengan promovendus.

- (3) Keanggotaan komisi doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur,
- (4) Komisi doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sidang penilaian dan ujian kelayakan naskah disertasi dan karya publikasi sebelum ujian tertutup.

Paragraf 2 Disertasi

Pasal 29

- (1) Disertasi dengan bobot 28 - 32 SKS didistribusikan dalam tahapan disertasi yang berbobot sks (mata kuliah non struktural) yang mencakup ujian kualifikasi,, seminar dan ujian proposal, seminar kemajuan riset dan naskah publikasi I, seminar hasil riset dan naskah publikasi II, ujian kelayakan naskah disertasi dan karya publikasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka (promosi doktor), yang tersedia baik pada semester gasal maupun genap.
- (2) Riset dan penyusunan disertasi dibimbing oleh seorang promotor dan satu atau dua orang kopromotor yang ditetapkan oleh Dekan atau Direktur atas usulan Kepala Program Studi.
- (3) Mahasiswa dapat mengambil tahapan disertasi sesuai rencana yang akan ditempuh dalam setiap semester berdasar kemajuan studinya dengan persetujuan dosen promotor/PA yang dinyatakan dalam KRS
- (4) Prosedur dan mekanisme penyelesaian disertasi diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 30

- (1) Agar memenuhi persyaratan minimal, karya ilmiah setiap mahasiswa program doktor yang meliputi disertasi dan karya publikasi yang berupa makalah jurnal ilmiah dan makalah presentasi seminar, dinilai dan dinyatakan layak oleh komisi doktor.
- (2) Komisi doktor sebagaimana tersebut pada ayat (1) beranggotakan semua dewan penguji disertasi meliputi promotor, kopromotor, dosen-dosen penguji dari dalam dan luar universitas, Kepala Program Studi, Direktur/Wakil Direktur bidang akademik atau Dekan/Wakil Dekan bidang akademik, dan ditambah 1 (satu) orang Guru Besar yang bidang ilmunya relevan dengan promovendus.
- (3) Keanggotaan komisi doktor dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur, dan melaksanakan sidang penilaian dan ujian kelayakan naskah disertasi dan karya publikasi sebelum ujian tertutup.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa program doktor yang akan melaksanakan ujian tertutup disertasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus semua mata kuliah;
 - b. menyerahkan bukti telah lulus *English for Academic Purposes*;
 - c. Menyerahkan bukti lulus penilaian kelayakan naskah disertasi;
 - d. menyerahkan bukti publikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10, dan
 - e. memenuhi syarat administrasi lain yang ditetapkan oleh Pascasarjana

Pasal 32

- (1) Ujian disertasi secara tertutup dipimpin oleh Direktur Pascasarjana.
- (2) Dalam hal Direktur berhalangan, ujian dapat dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Akademik atau yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Kepala Program Studi atau yang ditunjuk bertindak sebagai Sekretaris Ujian pada ujian disertasi secara tertutup.
- (4) Ujian disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertutup diselenggarakan di Pascasarjana atau fakultas.
- (5) Panitia ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertasi secara tertutup ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 33

- (1) Ujian disertasi secara terbuka dipimpin oleh Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan, maka ujian dapat dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik atau yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Direktur atau yang ditunjuk bertindak sebagai Sekretaris Ujian pada ujian disertasi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ujian disertasi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di universitas.
- (5) Panitia ujian disertasi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB XIV MONITORING, EVALUASI, PERPANJANGAN STUDI, DAN PERINGATAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Program Magister

Paragraf 1 Monitoring dan Evaluasi

Pasal 34

Program studi program magister wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Paragraf 2 Perpanjangan Studi

Pasal 35

Perpanjangan studi bagi mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester sebagaimana dinyatakan pada Pasal 17 ayat (4), (6) dan (8) dapat diberikan dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori disertai persyaratan minimal sebagai berikut:

No	Tahapan Perpanjangan	Waktu	Kriteria
1	Perpanjangan studi ke-1	semester V	sudah selesai/lulus semua mata kuliah teori
2	Perpanjangan studi ke-2	semester VI	sudah selesai tahapan tesis ke-1 yaitu seminar dan ujian proposal
3	Perpanjangan studi ke-3	semester VII	sudah selesai tahapan tesis ke-2 seminar kemajuan riset dan naskah publikasi
4	Perpanjangan studi ke-4	semester VIII	sudah selesai tahapan tesis ke-3 yaitu seminar hasil riset dan karya publikasi (sudah menghasilkan karya publikasi sesuai ketentuan) sehingga 1 semester terakhir (semester VIII) untuk menyelesaikan penyusunan tesis dan ujian tesis.

Paragraf 3 Peringatan Akademik

Pasal 36

- (1) Peringatan Akademik secara lisan/tertulis/sistem dalam siakad diberikan kepada mahasiswa program magister yang tidak memenuhi ketentuan pada proses, kemajuan dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang ditetapkan, meliputi:
 - a. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian IPS paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada hasil pembelajaran semester I (satu).
 - b. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan tesis atau disertasi sebagaimana ditentukan pada ayat (2) dan (3).
 - c. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respons dan tidak aktif menindaklanjuti peringatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan, dinyatakan mengundurkan diri dan diterbitkan surat penetapan pengunduran diri dari universitas yang merupakan bentuk penetapan pemberhentian studi mahasiswa (*drop out*).
- (3) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan capaian pembelajaran pada batas masa belajar dinyatakan berhenti kuliah.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti kuliah diberikan surat penetapan pengunduran diri dari universitas yang merupakan bentuk penetapan pemberhentian studi mahasiswa (*drop out*).
- (5) Mahasiswa yang diberi surat penetapan pengunduran diri dari universitas dapat diberikan hasil pembelajaran selama masa belajar yang telah ditempuh dengan syarat telah bebas dari kewajiban administrasi.

**Bagian Kedua
Doktor**

**Paragraf 1
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 37

Program studi program doktor wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

**Paragraf 2
Perpanjangan Studi**

Pasal 38

Perpanjangan studi bagi mahasiswa program doktor yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester sebagaimana dinyatakan pada Pasal 17 ayat (5), (7) dan (9) dapat diberikan dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori disertai persyaratan minimal sebagai berikut:

No	Tahapan Perpanjangan	Waktu	Kriteria
1	Perpanjangan studi ke-1	semester XI	sudah selesai tahapan disertasi ke-2 yaitu seminar dan ujian proposal.
2	Perpanjangan studi ke-2	semester XII	sudah selesai tahapan disertasi ke-3 yaitu seminar kemajuan riset dan naskah publikasi I
3	Perpanjangan studi ke-3	semester XIII	sudah selesai tahapan 4 disertasi ke-4 yaitu seminar hasil riset dan naskah publikasi II
4	Perpanjangan studi ke-4	semester XIV	sudah selesai tahapan disertasi ke-5 yaitu ujian kelayakan naskah disertasi dan karya publikasi (sudah menghasilkan karya publikasi sesuai ketentuan), sehingga 1 semester terakhir (semester XIV) untuk menyelesaikan tahapan ujian tertutup dan ujian terbuka.

Paragraf 3
Peringatan Akademik

Pasal 39

- (1) Peringatan Akademik secara lisan/tertulis/sistem dalam siacad diberikan kepada mahasiswa program magister dan program doktor yang tidak memenuhi ketentuan pada proses, kemajuan dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang ditetapkan, meliputi:
 - a. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian IPS paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada hasil pembelajaran semester I (satu).
 - b. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan tesis atau disertasi sebagaimana ditentukan pada ayat (2) dan (3).
 - c. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respons dan tidak aktif menindaklanjuti peringatan akademik yang telah diberikan, dinyatakan mengundurkan diri dan diterbitkan surat penetapan pengunduran diri dari universitas yang merupakan bentuk penetapan pemberhentian studi mahasiswa (*drop out*).
- (3) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan capaian pembelajaran pada batas masa belajar dinyatakan berhenti kuliah.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti kuliah diberikan surat penetapan pengunduran diri dari universitas yang merupakan bentuk penetapan pemberhentian studi mahasiswa (*drop out*).
- (5) Mahasiswa yang diberi surat penetapan pengunduran diri dari universitas dapat diberikan hasil pembelajaran selama masa belajar yang telah ditempuh dengan syarat telah bebas dari kewajiban administrasi.

BAB XV
PEMBIMBING AKADEMIK

Pasal 40

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, Direktur atau Dekan menunjuk dosen sebagai PA untuk mahasiswa tersebut.
- (2) Kepala Program Studi menjadi PA untuk tahun pertama, sedangkan untuk tahun ke dua dan seterusnya adalah pembimbing utama tesis atau promotor disertasi atau pembimbing pendamping tesis atau kopromotor disertasi apabila pembimbing utama tesis atau promotor disertasi dari luar UNS.
- (3) Ketentuan tentang pembimbingan akademik diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XVI ETIKA AKADEMIK

Pasal 41

- (1) Etika Akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa.
- (2) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan universitas, sesama dosen, mahasiswa, staff kependidikan, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
- (3) Tata tertib kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan, mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
- (4) Dosen yang melanggar kode etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memperoleh sanksi.
- (5) Mahasiswa yang melanggar tata kehidupan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) memperoleh sanksi.

BAB XVII PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Pasal 42

- (1) Penilaian pembelajaran mahasiswa program magister dan program doktor dilakukan untuk mengetahui penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (4) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, atau teknik lain yang relevan dengan kompetensinya.
- (5) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan jika mahasiswa mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pembelajaran tatap muka terjadwal untuk setiap semester yang bersangkutan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.
- (6) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester dalam bentuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
- (7) Pelaksanaan penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; atau
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

- (8) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada kriteria Penilaian Acuan Patokan.
- (9) Hasil penilaian pembelajaran mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan dalam skala 100 (seratus).
- (10) Nilai akhir suatu mata kuliah dan tesis atau disertasi dinyatakan dalam skala 5 (lima), dengan rentang 0 – 4 (nol sampai dengan 4), dan diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

Rentang Skor-S (skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)	
	Angka	Huruf
$S \geq 85$	4,00	A
80 – 84	3,70	A-
75 – 79	3,30	B+
70 – 74	3,00	B
65 – 69	2,70	C+
60 – 64	2,00	C
55 – 59	1,00	D
$S \leq 50$	0	E

- (11) Nilai akhir lulus suatu mata kuliah untuk program magister sekurang-kurangnya C⁺ (2,7) dan untuk program doktor sekurang-kurangnya B (3,0).
- (12) Nilai akhir tesis dan disertasi sekurang-kurangnya B.
- (13) Apabila dianggap belum memenuhi standar yang ditentukan, mahasiswa dapat diberi kesempatan dalam semester yang sama untuk mengikuti program remedial dalam bentuk penugasan terstruktur dan/atau tutorial sejawat yang diakhiri dengan pemberian ujian.
- (14) Mahasiswa program magister boleh mempunyai nilai C⁺ (2,7) sebanyak-banyaknya 10% dari total sks yang dipersyaratkan oleh program studi magister, dengan ketentuan nilai IPK akhir sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol).

BAB XVIII KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 43

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program magister dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*) dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa belajar tidak melampaui batas 5 (lima) semester bagi

- mahasiswa program magister dan dengan masa belajar tidak melampaui batas 8 (delapan) semester bagi mahasiswa program doktor.
- d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa belajar tidak melampaui batas 9 (sembilan) semester bagi mahasiswa program doktor dengan capaian karya publikasi minimal 2 (dua) makalah telah diterbitkan/diterima di jurnal internasional terindex scopus atau yang setara.
 - e. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa belajarnya tidak memenuhi ayat 2c.
- (3) Predikat kelulusan dinyatakan pada transkrip akademik.

BAB XIX GELAR MAGISTER DAN DOKTOR

Pasal 44

- (1) Lulusan program magister diberi hak menggunakan gelar akademik magister;
- (2) Lulusan program doktor diberi hak menggunakan gelar akademik doktor.
- (3) Gelar akademik magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
- (4) Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan hurup Dr.
- (5) Lulusan program gelar bersama (*Joint Degree*) dapat memperoleh satu Gelar Bersama (*degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh universitas dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (*degree*) yang sama
- (6) Lulusan program gelar ganda (*Double degrees* atau *Dual Degree*) dapat memperoleh dua gelar (*degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh universitas dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (*degree*) yang sama.
- (7) Lulusan program gelar ganda percepatan (skema *fast-track*) dapat memperoleh dua gelar (*degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh universitas atau universitas dan perguruan tinggi mitra untuk jenjang kualifikasi (*degree*) yang berbeda.
- (8) Penulisan gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XX WISUDA

Pasal 45

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister atau program doktor mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda universitas.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

BAB XXI
IJAZAH, TRANSKIP DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 46

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister atau program doktor berhak menerima ijazah, transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (2) Ijazah dan transkrip sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana, sedangkan SKPI ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana.

BAB XXII
SELANG STUDI

Pasal 47

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin Rektor atas usul Direktur/Dekan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Permohonan izin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (4) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50% sesuai dengan ketentuan.
- (5) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

BAB XXIII
TIDAK AKTIF STUDI

Pasal 48

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 dan dinyatakan sebagai mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol) sks dan tetap diwajibkan membayar penuh biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester berturut-turut masih diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester berturut-turut diberikan peringatan akademik sebagaimana tersebut pada Pasal 28 ayat (4)
- (5) Mahasiswa yang tidak aktif studi lebih dari 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa keterangan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri dan diterbitkan surat penetapan pengunduran

diri dari universitas yang merupakan bentuk penetapan pemberhentian studi mahasiswa (*drop out*).

BAB XXIV PENGUNDURAN DIRI DAN PENETAPAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 49

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur atau Dekan dengan diketahui Kepala Program Studi dan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Atas persetujuan Direktur atau Dekan, Rektor menerbitkan dan menandatangani surat penetapan pengunduran diri mahasiswa tersebut.
- (4) Mahasiswa yang mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (1) berhak memperoleh surat keterangan hasil pembelajaran selama masa belajar yang telah ditempuh.
- (5) Universitas menerbitkan surat penetapan pengunduran diri yang merupakan bentuk penetapan pemberhentian studi (*drop out*) bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan akademik sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (5) dan ayat (2) dan Pasal 48 ayat (4) berdasar atas usulan dari program studi dan persetujuan Direktur atau Dekan.

BAB XXV PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan di Pascasarjana dan di fakultas.
- (2) Penjaminan mutu program magister dan program doktor menggunakan mekanisme, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar.
- (3) Penetapan standar program magister dan program doktor dilakukan oleh Direktur Pascasarjana.
- (4) Pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala Program Studi dibawah koordinasi Direktur Pascasarjana atau Dekan
- (5) Evaluasi pelaksanaan standar dapat dilakukan oleh tim monev atau audit Pascasarjana.
- (6) Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Rektor dibantu Direktur dan Dekan.
- (7) Peningkatan standar dikoordinir oleh Direktur.
- (8) Pascasarjana berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal
- (9) Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau yang setara, dan/atau badan akreditasi internasional.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor di universitas yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan Rektor ini.
- (3) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 682/UN27/HK/2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Peraturan ini diberlakukan mulai semester Agustus 2016 – Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta,

Pada tanggal : 09 AUG 2016

Rektor



RAVIK KARSIDI

NIP. 19570707 198103 1 006

Handwritten scribbles and faint markings, possibly including a signature or initials.